PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN MINAHASA UTARA 2023
PUTUSAN NOMOR : 003/PS.REG/71.7106/XII/2023, 3 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu DPC Partai Demokrat Minahasa Utara, atas dikeluarkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 288 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 269 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 5 Desember 2023.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Proses Pemilu.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan Nomor Perkara 003/PS.REG/71.7106/XII/2023 tertanggal 8 Desember 2023 ini pada Pokok Permohonannya terkait adanya keputusan Termohon dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 288 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 269 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dimana Pemohon merasa dirugikan karena di dalam Surat Keputusan Nomor 288 Tahun 2023 tersebut, Termohon mencoret 1 (satu) orang Calon Anggota Legislatif Pemohon atas nama Betsi Gambeh di Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa Utara 1 karena salah satu berkas persyaratannya tidak ada. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dan menyepakati: 1) Para Pihak bersepakat untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyerahkan berkas dokumen atas nama Betsi Gambeh sebagai syarat calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024; 2) Para Pihak bersepakat tindaklanjut kesepakatan ini dilakukan paling lambat 1 hari setelah putusan mediasi dibacakan; 3) Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan pada angka 1 dan angka 2 dengan terlebih dahulu Termohon menerbitkan Keputusan tentang tindak lanjut Putusan Mediasi sengketa proses Pemilu yang mengatur tentang dokumen dan jadwal waktu tindak lanjut; 4) Para Pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023.